



**LEMBARAN KALURAHAN PENGKOK
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Nomor : 7

Tahun : 2024

**PERATURAN KALURAHAN PENGKOK
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGKOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44):
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 963);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
24. Peraturan Desa Pengkok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan

Pengkok Tahun 2020 Nomor 5);

25. Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pengkok Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Pengkok Tahun 2022 Nomor 10);
23. Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 2 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Pengkok Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGKOK

dan

LURAH PENGKOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.901.275.300,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 2.180.581.088,00
Surplus/(Defisit)	Rp (279.305.788,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 379.305.788,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	279.305.788,00
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pengkok.

Ditetapkan di Pengkok
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH PENGKOK,



Diundangkan di Pengkok
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK PENGKOK,

DIAN HARYANTI

LEMBARAN KALURAHAN PENGKOK TAHUN 2024 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.873.775.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.901.275.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	686.574.668,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	832.641.420,00	
5.3.	Belanja Modal	576.765.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	84.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.180.581.088,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(279.305.788,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	379.305.788,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	379.305.788,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	279.305.788,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pengkok, 31 December 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.873.775.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.901.275.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.114.200.288,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	810.391.066,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.565.300,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	538.565.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.036.148,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.036.148,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	59.932.648,00	ADD, DLL, PBH, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.932.648,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.848.520,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.848.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.080.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.924.700,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	2.324.700,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.203.750,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.203.750,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	154.184.730,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.484.730,00	ADD, DLL, PAD, f
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.484.730,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	123.000.000,00	DDS, PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.600.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.100.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.370.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.750.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	250.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	12.370.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.370.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	129.854.492,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.425.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.425.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.250.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.595.432,00	ADD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.595.432,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	89.284.060,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.784.060,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	47.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	6.300.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.400.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	900.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.500.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>629.347.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.400.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	252.615.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	189.975.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.975.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	15.840.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	321.575.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	219.220.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	216.770.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	102.355.200,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.007.200,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.348.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.607.600,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	20.607.600,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.607.600,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.650.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.650.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>246.173.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	204.323.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	19.760.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.760.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	184.563.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	182.963.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.100.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.100.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.650.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	8.650.000,00	DLL, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.100.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.300.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.000.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.000.000,00	PAD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.95		Pengadaan Seragam Satlinmas	9.000.000,00	PBH
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>106.260.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	102.160.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	68.576.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.576.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	33.584.000,00	DDS, DLL
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	22.184.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.100.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.100.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>84.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	12.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	12.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.180.581.088,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(279.305.788,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	379.305.788,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	279.305.788,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Pengkok, 31 December 2024

